

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, pengaturan mengenai gugatan sederhana di Indonesia dan ESCP di Uni Eropa memiliki inti yang sama. Namun, persamaan dan perbedaan pengaturan gugatan sederhana dibagi oleh penulis berdasarkan *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Hasil penelitian berdasarkan *legal structure*, maka didapat persamaan dan perbedaan.

1. Persamaan:

Indonesia dan Uni Eropa sama-sama memiliki lembaga peradilan yang disebut “Mahkamah”. Di Uni Eropa dikenal dengan *The European Court of Justice (ECJ)* atau Mahkamah Eropa. Sedangkan di Indonesia dikenal kekuasaan kehakiman, yaitu MA dan MK.

2. Perbedaan:

- a. Peraturan tentang *small claim court* dikeluarkan oleh Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa, sedangkan di Indonesia peraturan gugatan sederhana dikeluarkan oleh lembaga yudikatif, yaitu MA.
- b. Di Indonesia gugatan sederhana diputuskan oleh Panitera, sedangkan di Uni Eropa diputuskan oleh Hakim.
- c. Di Indonesia para pihak boleh memilih gugatan yang akan digunakan.

Hasil penelitian berdasarkan *legal substance*, maka didapat persamaan dan perbedaan dari gugatan sederhana di Indonesia dan ESCP di Uni Eropa.

1. Persamaan:

- a. Indonesia dan Uni Eropa memiliki batas maksimal nilai gugatan.
- b. Ruang lingkup pengaturan aturannya memiliki pengecualian terhadap sengketa yang tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana dan ESCP.
- c. Adanya para pihak, yaitu penggugat dan tergugat.
- d. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.
- e. Adanya advokat atau kuasa hukum bukan menjadi suatu kewajiban.
- f. Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dan *small claim court* yang hampir sama.
- g. Keterangan saksi dan ahli dapat digunakan sebagai alat bukti.

2. Perbedaan:

- a. Batas nilai gugatan ESCP di Uni Eropa tidak boleh melebihi 2000 €, sedangkan di Indonesia nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Di Indonesia jumlah penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Sedangkan di Uni Eropa tidak disebutkan demikian
- c. Di Indonesia hakimnya adalah hakim tunggal.

- d. Waktu penyelesaian ESCP sedikit lebih lama dibandingkan gugatan sederhana di Indonesia.
- e. Pembuktian di Uni Eropa dapat menggunakan alat bukti elektronik, sedangkan di Indonesia tidak tercantum aturan demikian dalam Perma No. 2 Tahun 2015.
- f. Di dalam perkara gugatan sederhana tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi, hanya dapat mengajukan upaya hukum keberatan. Sedangkan dalam ESCP dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Hasil penelitian berdasarkan *legal culture*. Kesadaran hukum masyarakat Uni Eropa dan Indonesia tentunya memiliki perbedaan, terutama dalam hubungannya dengan pengaturan mengenai gugatan sederhana di Indonesia dan ESCP di Uni Eropa. Di Uni Eropa, pengaturan ESCP sudah ada sejak tahun 2007 dan masyarakatnya pun ikut merasakan manfaat dengan adanya *regulation* ESCP.

Meskipun MA telah menerbitkan aturan mengenai tata acara penyelesaian gugatan sederhana, masyarakat Indonesia terkesan masih banyak yang belum mengetahui adanya aturan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pada praktiknya masih banyak ditemukan penumpukan volume perkara di pengadilan walaupun sudah ada aturan tersebut karena di Indonesia para pihak dapat menentukan sendiri penyelesaian gugatan yang akan digunakan.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Aturan mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Indonesia sebaiknya diwajibkan untuk perkara-perkara dengan nilai gugatan maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jadi para pihak yang bersengketa dengan nilai gugatan di bawah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak berhak memilih prosedur gugatan biasa, melainkan akan langsung diproses dengan prosedur gugatan sederhana.
2. Hakim sebaiknya bukan hakim tunggal. Adanya majelis hakim yang lebih dari 1 (satu) orang akan dinilai lebih objektif dalam memberikan putusan karena terdapat beberapa pemikiran dari setiap hakim.
3. Sosialisasi mengenai Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana perlu diberikan kepada setiap lapisan masyarakat agar masyarakat mengetahui lebih dalam mengenai aturan tersebut.
4. Evaluasi kepada pemerintah, hendaknya Perma Gugatan Sederhana harus ada penelitian lapangan agar penerapannya lebih efektif dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan prosedur gugatan sederhana.